

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Layanan Pemberkasan TPG Guru dan Pengawas
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK : 541 Kepahiang

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan permohonan dari aplikasi online (simpatika) yang dapat di unduh melalui laman <https://simpatika.kemenag.go.id/madrasah>
2. Pemohon membawa berkas berupa : a. Dokumen bukti keaktifan simpatika (S25a), b. bukti kelayakan jam mengajar, c. Absensi Simpatika, d. ajuan SKMT, e. ajuan SKBK, f. SKAKPT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan langsung kebagian PTSP
2. Dokumen lengkap diserahkan kepada operator simpatika untuk di verval.
3. Kasi pendmad menandatangani dan menyetujui berkas verval dari pemohon
4. Operator menaikkan berkas kepada Ka. Subbag untuk pengecekan kembali dan memaraf berkas
5. Kepala kantor mengesahkan dengan menandatangani dokumen tunjangan profesi untuk pencairan tunjangan profesi
6. Bendahara melakukan proses pencairan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi dan Pencairan Tunjangan

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama, Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

Kepahiang

1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, Desa Klobak Kepahiang, 39172

2. Melalui pesan Whatsapp melalui nomor +62822-7830-3633

3. Secara online melalui link:

<https://bit.ly/DumaskemenagKPH>

Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id